



**P U T U S A N**

**Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alfiannor als Kinoy Bin Syaiful Hannor;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Sungai Mesa Rt. 13 Kel. Sungai Mesa Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Jaga Malam / Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwawaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 362 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merk DEFU warna orange dikembalikan kepada saksi AULI RAHMAN Bin SUGIANNOR;
6. Membebani terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair;**

Bahwa ia terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Toko atau Rombong Reparasi Kunci "Bakiau Tukang Kunci, Aulia Rahman" milik saksi AULIA RAHMAN yang beralamat di jalan Gator Subroto IV Kel kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) yang melihat rombongan atau toko reparasi kunci milik saksi AULIA RAHMAN dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin duplikat kunci milik AULIA RAHMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya membuka paksa pintu rombongan atau kios reparasi kunci tersebut hingga membuat engsel pintu menjadi rusak, dan setelah pintu rombongan atau toko tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA, kemudian terdakwa membawa dan menaruh kedua mesin tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membawanya pergi dari tempat kejadian untuk dijual. Dan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA telah terdakwa jual di Pasar Kasbah Antasari Banjarmasin seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU belum sempat terdakwa jual.

Atas peristiwa tersebut saksi AULIA RAHMAN Bin SUGIANOR menderita kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

**Subsidiar;**

Bahwa ia terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Toko atau Rombongan Reparasi Kunci "Bakiau Tukang Kunci, Aulia Rahman" milik saksi AULIA RAHMAN yang beralamat di jalan Gator Subroto IV Kel kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 3 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) yang melihat rombongan atau toko reparasi kunci milik saksi AULIA RAHMAN dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin duplikat kunci milik AULIA RAHMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka pintu rombongan yang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah pintu rombongan atau toko tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA, kemudian terdakwa membawa dan menaruh kedua mesin tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membawanya pergi dari tempat kejadian untuk dijual. Dan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA telah terdakwa jual di Pasar Kasbah Antasari Banjarmasin seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU belum sempat terdakwa jual;

Atas peristiwa tersebut saksi AULIA RAHMAN Bin SUGIANOR menderita kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aulia Rahman Bin Sugianor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, Terdakwa mengambil mesin duplikat kunci;
  - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita;
  - Bahwa waktu itu terdakwa mengambil barang mesin duplikat kunci T milik saya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membuka paksa pintu rombongan atau kios reparasi kunci tersebut hingga membuat engsel pintu menjadi rusak;

Hal. 4 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu rombongan atau toko tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA, kemudian terdakwa membawa dan menaruh kedua mesin tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membawanya pergi dari tempat kejadian untuk dijual. Dan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA telah terdakwa jual di Pasar Kasbah Antasari Banjarmasin seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa karena kejadian ini Saya menderita kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Berton P.W. Sirait, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui tentang perkara ini karena adanya laporan warga masyarakat;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita;
- Bahwa waktu itu hari Kamis saya sedang mengatur lalu lintas di Jalan Gatot Subroto IV/V tiba-tiba datang dua orang laki-laki naik sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang tidak saya kenal mencari tukang reperasi kunci namun waktu itu untuk reperasi tutup lalu salah satu bertanya kepada saya dimana tukang kuncinya saya jawab sudah pulang, kemudian saya beraktifitas mengatur lalu lintas;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menitan Saya melihat laki-laki melihat-lihat kios reparasi kunci, dan kemudian laki-laki itu mengangkat berupa 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merk Java dari dalam kios reparasi kunci dan menaruhnya ditengah-tengah sepeda motor bagian depan lalu membawa pergi;
- Bahwa kami setelah melakukan penyelidikan setelah itu kami berhasil menangkap Terdakwa ini beserta 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merk Java, kemudian kami amankan ke Polsekta Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya jadi Terdakwa dalam perkara ini karena saya mengambil 1 (satu) buah mesin Duplikat kunci merk Java warna orange;
- Bahwa saya mengambilnya yaitu terdakwa memantau situasi sejak siang hari dan pada saat keadaan aman atau sepi terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya membuka paksa pintu rombongan atau kios reparasi kunci tersebut, dan setelah pintu tersebut terbuka karena a terdakwa buka paksa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA;
- Bahwa saya mengambil kunci tersebut pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita;
- Bahwa saya mengambilnya di di toko atau rombongan Reparasi kunci "Bakiau Tukang Kunci, Aulia Rahman" yang beralamat di jalan Gator Subroto IV Kel kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya memenaruh kedua mesin tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa, dan kemudian membawanya untuk dijual ;
- Bahwa saya bawa 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA dan telah Saya jual di Pasar Kasbah seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merk DEFU warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Toko atau Rombongan Reparasi Kunci "Bakiau Tukang Kunci, Aulia Rahman" milik saksi AULIA RAHMAN yang beralamat di jalan Gator Subroto IV Kel kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa melihat rombongan atau toko reparasi kunci milik saksi AULIA RAHMAN dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil mesin duplikat kunci milik AULIA RAHMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tanganya membuka pintu rombongan yang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah pintu rombongan atau toko tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA, kemudian

Hal. 6 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa dan menaruh kedua mesin tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian membawanya pergi dari tempat kejadian untuk dijual. Dan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA telah terdakwa jual di Pasar Kasbah Antasari Banjarmasin seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU belum sempat dijual.

- Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari korban;
- Atas peristiwa tersebut saksi AULIA RAHMAN Bin SUGIANOR menderita kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan **Subsideritas**, meskipun demikian sesuai asas dalam pembuatan atau penyusunan putusan terhadap dakwaan Primair akan terlebih dahulu dipertimbangkan jika tidak terbukti, baru kemudian dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia

Hal. 7 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa ALFIANNOR Als KINOY Bin SYAIFUL HANNOR, identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, oleh karenanya tidak Error in Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain atau memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain, berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa yang menerangkan didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA telah berpindah tempat yaitu dari toko atau rombongan Reparasi kunci "Bakiau Tukang Kunci, Aulia Rahman" yang beralamat di jalan Gator Subroto IV Kel kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kedalam penguasaan terdakwa. dan keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA adalah milik saksi AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA tersebut dengan tidak sepengetahuan dan seizin saksi saksi Aulia Rahman (Korban), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.4. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Hal. 8 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AULI RAHMAN dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa untuk pintu kunci rombongan milik AULIA RAHMAN tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci dan telah rusak sebelumnya. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair tersebut, dalam pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang” dalam dakwaan Primair tersebut, dalam pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang” dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aulia Rahman dan saksi Berton P.W. Sirait, SH serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA tersebut dengan tidak sepengetahuan dan seizin saksi saksi Aulia Rahman (korban), serta tidak ada sebagian hak atas terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Hal. 9 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm*



## Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aulia Rahman dan saksi Berton P.W. Sirait, SH serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek DEFU dan 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merek JAVA tersebut dengan tidak sepengetahuan dan seizin saksi saksi Aulia Rahman, serta tidak ada sebagian hak atas terdakwa terhadap barang tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire yaitu pasal 362 KUHP unsur-unsurnya sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merk DEFU warna orange, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar **biaya perkara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AULIA RAHMAN;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiannor als Kinoy Bin Syaiful Hannor** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Alfiannor als Kinoy Bin Syaiful Hannor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin duplikat kunci merk DEFU warna orange;Dikembalikan kepada saksi AULI RAHMAN Bin SUGIANNOR.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H** dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Noor Kamariah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 11 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Daryoko S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

**Fidiyawan Satriantoro, S.H.**

Ttd

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Noor Kamariah.**

Hal. 12 dari 12 Hal./Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)